

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Presiden adalah lembaga negara terbanyak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Bentuk pengaturan tersebut terkait tugas, kekuasaan, dan kewenangan Presiden, terutama dalam lingkup kekuasaan pemerintah. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, kekuasaan

Presiden berdasarkan UUD 1945 dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu :¹

1. Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif;
2. Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif;
3. Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara.

Untuk menjalankan kekuasaannya, Presiden tidak bisa menjalankan seluruhnya sendirian. Presiden tentu harus memiliki seseorang yang bertugas membantunya menjalankan kekuasaan yang ada. Untuk itu dibutuhkan Wakil Presiden untuk membantu Presiden.

Mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, secara politik pada hakikatnya Presiden dan Wakil Presiden adalah satu institusi yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, lazimnya mereka berdua dipilih dalam satu paket pemilihan,² artinya tidak dapat dipilih secara terpisah dan harus dipilih secara bersama-sama.

Meski sebagai satu kesatuan dan dipilih secara bersama-sama, Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan yang jelas dalam UUD 1945.

¹ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 197.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 172.

Hanya ada 1 pasal yang mengatur tentang kewenangan Wakil Presiden yaitu pada Pasal 4 Ayat (2) tentang bantuan seorang Wakil Presiden. Akibatnya, setiap Wakil Presiden memiliki kewenangan yang berbeda-beda.

Perbedaan kewenangan diantara Wakil Presiden dapat dilihat pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Selama 2 periode, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (akrab disapa SBY) memberikan peranan dan kewenangan yang berbeda kepada Wakil Presidennya.

Pada periode pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (akrab disapa JK) (2004-2009). Selama menjadi Wakil Presiden, Jusuf Kalla menolak menjadi “Ban Serep” dengan memperlihatkan keleluasaan dan keaktifannya. JK pernah menandatangani Surat Keputusan Wakil Presiden tentang Pembentukan Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh, yang menimbulkan banyak pertentangan karena dianggap inkonstitusional.³ Selain itu, JK ikut serta dalam upaya perdamaian di Aceh melalui Perjanjian Damai di Helsinki.⁴ Namun, yang menjadi kontroversi adalah saat Presiden SBY memimpin

³ <http://news.liputan6.com/read/94062/ampquottsunami-surat-berkop-wapres>, diakses pada tanggal 27 Februari 2018, pukul 21.20 WIB.

⁴ <https://www.kompasiana.com/jusufkalla/kisah-di-balik-layar-damai-aceh54fd7e85a333-110-61350f-f7c>, diakses 27 Februari 2018, pukul 21.40 WIB.

sidang kabinet dari luar negeri melalui *teleconference* padahal saat itu Wakil Presiden berada di Indonesia.⁵

Pada periode kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono (2009-2014). Selama menjabat sebagai Wakil Presiden, Boediono tidak terlalu banyak bicara dan terkesan kalem. Boediono lebih menempatkan diri membantu Presiden dan *all out* mendukung kebijakan Presiden.⁶ Pada akhir masa jabatannya, Boediono didesak untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebagai hasil dari rapat konsultasi dengan Presiden, sehingga Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk mengkoordinasikan perbedaan pandangan antar lembaga.⁷

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan di atas, penulis merangkum permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: **“MASALAH PELIMPAHAN WEWENANG PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL”**.

B. RUMUSAN MASALAH

5 Garda Maeswara, *Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono*, Narasi, Yogyakarta, 2009, hlm. 136.

6 <https://news.detik.com/berita/2999765/di-balik-diamnya-boediono-dan-opini-wapres-sebag-ai-ban-serep>, diakses pada tanggal 27 Februari 2018, pukul 21.50 WIB.

7 Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 140.

1. Bagaimana pelimpahan wewenang Presiden kepada Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial?
2. Apa masalah pelimpahan wewenang Presiden kepada Wakil Presiden di Sistem Presidensial?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Umum

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menyusun sebuah skripsi yang utuh guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Khusus

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui masalah pelimpahan wewenang Presiden kepada Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial.
- b. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelimpahan wewenang Presiden kepada Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan ideal seorang Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Lembaga Kepresidenan serta bermanfaat bagi penguatan kedudukan Wakil Presiden.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang dalam mempelajari, menganalisis dan memahami

penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya data sekunder.⁸ Penelitian menggunakan metode ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah yakni:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁹ Pendekatan perundang-undangan merupakan fokus utama dalam penelitian ini karena meneliti aturan hukum mengenai Wakil Presiden.

b. Pendekatan Perbandingan

Perbandingan Hukum dilakukan dengan membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang negara lain atau putusan hakim satu negara dengan negara lain mengenai perkara yang

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 13-14.

⁹ Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

sama.¹⁰ Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan Konstitusi Amerika Serikat sebagai perbandingan perihal jabatan Wakil Presiden.

Penulis menilai, Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat memiliki beberapa persamaan. Pertama, Kekuasaan Eksekutif tertinggi berada di tangan Presiden. Kedua, Presiden dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan historis bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif atau administratif.¹¹

Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁰ *Ibid*, hlm. 134.

¹¹ Dikutip dari *University of Denver, U.S.*, dalam buku I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Denpasar, 2015, hlm.143.

- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2019;
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementrian Negara;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- 10) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
- 11) Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹² Publikasi tersebut meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertai

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 54.

hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹³

Bahan hukum tersier terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Bahasa Inggris;
- 3) Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah Studi Dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Merupakan pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis. Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap, sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 119.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya penulis menganalisa data secara kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan terhadap data-data yang bukan merupakan angka-angka. Dimana hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan teratur maka penulis memandang perlu untuk memaparkan sistematika penulisan dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan umum, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai Pelimpahan Wewenang, Sistem Presidensial, Lembaga Kepresidenan, Kekuasaan Presiden dan Pengisian Lembaga Kepresidenan, tinjauan umum Wakil Presiden, dan Pertanggung Jawaban Wakil Presiden.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang objek yang dikaji berupa pelimpahan wewenang Presiden kepada Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial, kedudukan Wakil Presiden dalam Lembaga Kepresidenan, membahas pelimpahan wewenang Presiden kepada Wakil Presiden dan membandingkan Wakil Presiden antar negara-negara yang menganut Sistem Presidensial.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

